



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 137/TEL.02.02/2018

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
PT MITRA TELECOM GLOBALMANDIRI**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa PT MITRA TELECOM GLOBALMANDIRI telah memiliki NIB Nomor 8120214082953
 - b. bahwa PT MITRA TELECOM GLOBALMANDIRI telah menyetujui untuk memenuhi komitmen penyelenggaraan jasa telekomunikasi
 - c. berdasarkan pertimbangan a dan b, perlu menetapkan keputusan menteri komunikasi dan informatika tentang izin penyelenggaraan jasa PT MITRA TELECOM GLOBALMANDIRI

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi untuk layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi untuk setiap layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku efektif sejak dinyatakan telah memenuhi pernyataan komitmen dan diterbitkannya Surat Keterangan Laik Operasi.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2018



a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
u.b
KEPALA SUBDIREKTORAT JASA TELEKOMUNIKASI,

GUNAWAN HUTAGALUNG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan);
4. Direktur Telekomunikasi (sebagai laporan).

UNTUK MENJADI PERHATIAN :

1. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
2. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini tidak membutuhkan legalisir.
3. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini dilindungi berdasarkan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pelaksananya.
4. Segala Penyalahgunaan Terhadap Dokumen ini akan ditindak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Verifikasi dokumen ini pada QR Code.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 137/TEL.02.02/2018
 TENTANG
 IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
 PT MITRA TELECOM GLOBALMANDIRI

KOMITMEN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
 PT MITRA TELECOM GLOBALMANDIRI

KATEGORI DAN JENIS LAYANAN

KATEGORI	JENIS LAYANAN	
1. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar	a. Teleponi Dasar melalui Jaringan Telekomunikasi b. Teleponi Dasar melalui Satelit yang telah memperoleh Hak Labuh (Landing Right)	
2. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi	a. Pusat Panggilan Informasi (Call Center)	v
	b. Panggilan Terkelola (Calling Card)	
	c. Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	v
	d. Konten Panggilan Premium (Premium Call)	
	e. Konten SMS Premium (Content Provider)	
3. Penyelenggaraan Jasa Multimedia	a. Akses Internet (Internet Service Provider / ISP)	
	b. Gerbang Akses Internet (Network Access Point / NAP)	
	c. Sistem Komunikasi Data (Siskomdat)	
	d. Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV)	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 30 Oktober 2018



a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
 u.b
 KEPALA SUBDIREKTORAT JASA TELEKOMUNIKASI,

GUNAWAN HUTAGALUNG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan);
4. Direktur Telekomunikasi (sebagai laporan).

UNTUK MENJADI PERHATIAN :

1. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
2. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini tidak membutuhkan legalisir.
3. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini dilindungi berdasarkan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pelaksananya.
4. Segala Penyalahgunaan Terhadap Dokumen ini akan ditindak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Verifikasi dokumen ini pada QR Code.